



PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR KELAS II

KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR  
Nomor : W8-U4/351 /KP.04.6/1/2023

TENTANG  
KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN  
PADA PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR

KETUA PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan Visi Misi Mahkamah Agung RI, harus disikapi oleh Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan berbuat dan bertindak agar harapan itu bisa terpenuhi dan tentunya ada komitmen kuat dari Pimpinan Pengadilan Negeri Arga Makmur beserta jajarannya untuk secara seksama mewujudkan cita-cita luhur dengan membangun Zona Intergritas dilingkungan Pengadilan Negeri Arga Makmur;
- b. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik Pengadilan Negeri Arga Makmur berkomitmen untuk memberikan pelayanan sesuai SOP yang telah ditetapkan;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan metode yang akan menjamin pelaksanaan pelayanan tersebut sesuai SOP dengan pemberian kompensasi atas keterlambatan waktu pelayanan
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan;

4. Keputusan Ketua ...

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi Bersih dan Melayani di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR TENTANG KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN PADA PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR;
- PERTAMA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor W8-U4/1816/KP.04.6/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 tentang Kompensasi Keterlambatan Pelayanan Di Lingkungan Pada Pengadilan Negeri Arga Makmur;
- KEDUA** : Keseluruhan proses pelayanan pada Pengadilan Negeri Arga Makmur wajib memperhatikan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur
- KETIGA** : Sistem kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari pelanggan pengadilan karena adanya keterlambatan pelayanan pelanggan pengadilan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pada setiap bagian di lingkungan Pengadilan Negeri Arga Makmur;
- KEEMPAT** : Sebagai tindaklanjut dari telah diberlakukannya Standar Pelayanan Operasional Prosedur Pelayanan pada masing-masing bidang, dan jika ada keterlambatan waktu pelayanan maka pelanggan Pengadilan berhak atas kompensasi berupa :
- a. Keterlambatan 0 – 60 menit, diberikan Air mineral Cup
  - b. Keterlambatan 60 – 120 menit, diberikan Handsanitizer atau Pena
  - c. Keterlambatan 120 menit keatas, diberikan Mug dari Pengadilan Negeri Arga Makmur.

**KELIMA** : Adapun Biaya...

- KELIMA : Adapun biaya kompensasi yang timbul atas keterlambatan pelayanan dibebankan dalam DIPA Pengadilan Negeri Arga Makmur, apabila dana tidak tersedia bisa berupa hibah dari Pimpinan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Arga Makmur  
pada tanggal : 25 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR, A



**PANGERAN HOTMA HIO PATRA SIANIPAR**